

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan Operasionalisasi dan Maintenance Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 2026

Latar Belakang

Kementerian Komunikasi dan Digital RI telah menetapkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Permen dan Surat Edaran tersebut mengamanatkan terkait Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data (LID) dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk nasional dan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendukung Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman. Melalui Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah hendak menyediakan sumber data referensi tunggal (single reference of data) untuk setiap sektor dan mendorong berbagi pakai data I interoperabilitas lintas sektor, yang standar dan tata kelolanya disusun Oleh Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan adanya sumber data referensi tunggal tersebut, diharapkan tidak ada lagi kerancuan data, ketidak validan data, dan pemanfaatan data dapat dilakukan dengan handal dan terpercaya. Untuk mengimplementasikan hal tersebut dipedukan mekanisme interoperabilitas data antar aplikasi, baik aplikasi penghasil maupun aplikasi pernroses data. Perpaduan antara interoperabilitas data dan sumber data referensi tunggal meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kevalidan data yang dapat dimanfaatkan Oleh berbagai sektor untuk pengambilan kebijakan (data driven policy) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang menjadi tugas Kementerian Komdigi dalam Perpres 95 Tahun 2018 yang ditempatkan di Pusat Data Nasional berfungsi mendukung keterhubungan antar instansi pusat dan pemerintah daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini antara lain :

1. Memberikan Layanan Infrastruktur SPBE Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (SPL-IPPD) kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berbagi pakai.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Interoperabilitas, Integrasi, Migrasi, dan Sinkronisasi Data lintas IPPD.
3. Melaksanakan pemeliharaan dan pendampingan implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di level Nasional dan Internal IPPD.
4. Terselenggaranya SPBE di level Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Tujuan

- a. Melaksanakan Operasionalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (SPL-IPPD).
- b. Melaksanakan Pemeliharaan SPLP dan SPL IPPD antara lain fitur API Management
- c. Mendukung standarisasi data dan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan SPBE dan SDI di tingkat Pusat dan pemerintah daerah.
- d. Memastikan ketersediaan Katalog Layanan Interoperabilitas Data (LID) Nasional.

Sasaran

1. Terlaksananya operasionalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP).
2. Terlaksananya pemeliharaan dan pembaharuan modul dan library pendukung SPLP
3. Terlaksananya pendampingan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagai Government Service Bus (GSB)

Lokasi Pekerjaan : Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Jadwal : Januari-Desember 2026